



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : III

Rapat ke : 18 (delapan belas)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Dengan : Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Permohonan audiensi terkait ancaman terhadap
Independensi Profesi Dokter Anak

Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI
B. Stakeholder
- Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), beserta
jajaran

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dilaksanakan berdasarkan surat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Nomor 299/PP IDAI/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 perihal Permohonan audiensi terkait ancaman terhadap Independensi Profesi Dokter Anak.
- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dibuka pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Komisi IX DPR RI menerima masukan yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.
2. Adapun masukan yang disampaikan sebagaimana terlampir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 14 Mei 2025

KETUA RAPAT.

Ttd.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.

A-419

CATATAN RAPAT

RDPU Komisi IX DPR RI dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia
Rabu, 14 Mei 2025

Poin-Poin IDAI

Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Kementerian Kesehatan

- Mutasi sepihak dan pemutusan hubungan kerja terhadap dokter subspesialis yang menyatakan dukungan atas independensi kolegium.
- Pembentukan kolegium oleh Kemenkes bertentangan dengan UU No. 17/2023 yang menyebutkan kolegium dibentuk oleh kelompok ahli disiplin ilmu.

Kasus-Kasus Kunci

- dr. Fitri Hartanto (Sp.A(K)) – Dimutasi dari RS Kariadi ke RS Sardjito. Dampak: layanan terganggu, pengajaran di FK UNDIP terhambat.
- dr. Hikari Ambara Sjakti (Sp.A(K)) – Dimutasi dari RSCM ke RSAB Harapan Kita tanpa alasan jelas. Dampak: terganggunya pengajaran dan pelayanan.
- dr. Piprim B Yanuarso (Sp.A(K)) – Dimutasi ke RS Fatmawati tanpa surat resmi. Dampak: penurunan kualitas pendidikan dan layanan.
- dr. Rizky Adriansyah (Sp.A(K)) – Diberhentikan dari RS Adam Malik. Dampak: layanan dan kapasitas pendidikan di Sumut menurun.

Pelanggaran Prosedur Mutasi

- Mutasi dilakukan tidak berdasarkan analisis kebutuhan organisasi, kompetensi, masa jabatan, atau sistem merit.
- Tidak transparan dan tidak akuntabel.
- Bertentangan dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.

Dampak Sistemik

- Menurunnya kualitas pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.
- Terhambatnya pemerataan layanan kesehatan anak.
- Potensi destabilisasi sistem kesehatan nasional dan kepercayaan publik.

Advokasi dan Program Strategis IDAI

Program prioritas:

- Imunisasi dan kerja sama internasional
- Makan Bergizi Gratis berbasis usia
- Penurunan angka stunting
- Eliminasi TBC anak
- Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- Gerakan Sekolah Sehat (GSS)

Kampanye damai dokter: Doa dan pita hitam, aksi diam tanpa mengganggu layanan pasien

Tuntutan IDAI kepada Komisi IX DPR RI

- Hentikan abuse of power oleh Kementerian Kesehatan.
- Batalkan mutasi dan pemberhentian yang tidak sah.
- Kembalikan mekanisme check and balance melalui kolegium yang independen dan berbasis keilmuan.

Respon Komisi IX DPR RI

1. Terkait Mutasi, Pasal 2 Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
2. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Secara internal proses administratif RS, dalam surat mutasi kemenkes, apa dasar yang tertera dalam mutasi dokter subspesialis tersebut? karena mutasi dokter spesialis harus berdasarkan kesesuaian analisis kebutuhan profesinya. Apakah secara internal RS juga proses mutasi telah melalui analisis kebutuhan dan beban kerja di rumah sakit tujuan dan asal, apakah prinsip merit sistem sudah dilakukan? Apakah mutasi tersebut sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan institusi pendidikan kedokteran tempat mereka berperan sebagai pendidik?
3. Terkait Klarifikasi Data dan Narasi Publik
Apakah IDAI sudah mencoba berdialog langsung dengan Kemenkes sebelum menyampaikan aksi damai dan kritik publik?
4. Terkait Kolegium
Pasal 272 UU Kesehatan No 17 tahun 2023 memang menyebutkan sifat independen kolegium. korelasi mutasi ini dengan pernyataan dukungan independensi kolegium. Apakah ada bukti bahwa proses pemilihan kolegium oleh Kemenkes tidak melibatkan komunitas profesi secara transparan dan representatif?
5. Komunikasi Kementerian Kesehatan – IDAI
Komisi IX DPR RI melihat adanya permasalahan komunikasi antara Kementerian Kesehatan dan IDAI yang harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan dan agenda nasional, terutama upaya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan pemerataan dokter anak dan dokter anak sub spesialis.